

**MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO iB SYARI'AH
PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMBANTU KISARAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

ALFATHUR RAMADHAN

NIM 0504161050



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440**

**MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO iB SYARI'AH
PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMBANTU KISARAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

ALFATHUR RAMADHAN

NIM 0504161050



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO iB SYARIAH
PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
KISARAN**

Oleh:

ALFATHUR RAMADHAN

NIM 0504161050

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Kusmilawaty, SE, AK, M.AK
NIP. 198006142015032001

DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO iB SYARI’AH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMBANTU KISARAN**” telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Juni 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 25 Juni 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Dr. Muhammad Arif, MA
NIP. 1100000116

Anggota

Penguji I

Penguji II

Kusmilawaty, SE, AK, M.AK
NIP. 198006142015032001

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Dari berbagai produk tabungan yang disalurkan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran kepada masyarakat, tabungan Giro iB *mudharabah* adalah produk yang menggunakan sistem bagi hasil yang dimana menjadi salah satu produk cukup sering ditawarkan kepada nasabah. Karena dalam pelaksanaan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di bank Sumut syariah, mudah dalam persyaratannya dan murah dalam administrasinya seperti biaya pemeliharaan rekening perbulan, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku tabungan yang hilang atau rusak dan penerimaan cek/bilyet giro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan menggunakan akad *Mudharabah* di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran. Sumber data diambil Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara langsung dengan ibu Siti Surayya Dalimunte salah satu staff di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran bagian Customer Service. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di bank syariah terkhusus di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak syafa'atnya dapat menolong kita di kemudian hari, Aamiin ya Rabbal'alamiin.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi minor ini belum begitu sempurna, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan, yang nantinya dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi minor ini.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara. Judul yang penulis ajukan adalah **“MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO IB SYARI'AH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMBANTU KISARAN”**

Selama mengerjakan skripsi minor ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, masukan serta bimbingan dan juga do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini pada waktunya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof.Dr.KH.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah, yang selama ini telah membimbing dan menjadi panutan bagi seluruh mahasiswa/i terkhusus mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah.
4. Kepada Ibu Kusmilawaty, SE, AK, M.AK selaku Dosen Pembimbing penulis, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
5. Kepada Bapak Yudi Prasetyo selaku Pimpinan Cabang PT BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KISARAN yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktik magang sekaligus penelitian di PT BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KISARAN.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen yang mengajarkan banyak ilmu selama perkuliahan dan memberi dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi minor ini.

7. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, do'a serta ridho yang diberikan untuk penulis. Terima kasih telah mendidik serta membimbing penulis hingga saat ini.
8. Kepada teman terdekat penulis terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
9. Kepada teman-teman kelas DIII Perbankan Syariah D, terima kasih sudah menjadi teman dan keluarga selama ini, yang selalu memotivasi dan memberi kenangan kepada penulis.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca umum.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Mei 2019

Penulis,

Alfathur Ramadhan

NIM. 0504161050

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Bank	9
2. <i>Mudharabah</i>	10
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	10
b. Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	11
c. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	14
d. Landasan Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	16
e. Aplikasi Dalam Perbankan.....	17
f. Tabungan <i>Mudharabah</i>	17

3.	Bagi Hasil.....	21
a.	Pengertian Bagi Hasil.....	21
b.	Metode Bagi Hasil.....	22
c.	Konsep Bagi Hasil	24
B.	Penelitian Terdahulu	24
C.	Kerangka Pemikiran	25
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....		27
A.	Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank SUMUT	27
1.	Makna Logo Bank Sumut Syariah	29
2.	Visi, Misi PT. Bank Sumut	30
B.	Struktur Organisasi Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Kisaran ..	30
C.	Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk: Bank Sumut Syariah.....	31
1.	Produk Penghimpunan Dana (<i>funding</i>).....	32
2.	Produk Penyaluran Dana (<i>Landing</i>).....	35
D.	Lokasi Perusahaan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Hasil Penelitian	36
B.	Pembahasan.....	37
1.	Mekanisme Produk Giro iB Dengan Akad <i>Mudharabah</i> di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran.....	37
2.	Penerapan Mudharabah Pada Giro Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran	43
BAB V PENUTUP.....		46
A.	Kesimpulan.....	46
B.	Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	25
3.1 Logo PT Bank SUMUT Syariah.....	29
3.2 Struktur Organisasi PT Bank SUMUT Syariah KCP Kisaran.....	32
4.1 Alur Proses Giro iB <i>Mudharabah</i>	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan. Ternyata perbankan syariah sebagai institusi bisnis sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep islam yang *rahmatan lil alamin*.¹ Sebagaimana yang kita ketahui Bank Syariah dengan Bank Konvensional itu berbeda di Bank Konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga. Sistem bunga dalam islam itu adalah riba dan riba itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah, sedangkan Bank Syariah dalam penentuan harga selalu didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.²

Terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pertama, produk penghimpunan dana (*funding*), produk ini dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Kedua, produk penyaluran dana (*financing*) yang terbagi kedalam jual beli (*murabahah*), jual beli (*salam*), jual beli (*istishna'*), sewa (*ijarah*), pembiayaan (*musyarakah*), pembiayaan (*mudharabah*), alih piutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman (*qardh*), perwakilan (*wakalah*), garansi bank (*kafalah*). Kemudian, yang ketiga

¹ Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 25

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 160

adalah jasa perbankan, seperti *sharf* yaitu jual beli valuta asing. Pada produk tabungan, bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang berprinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang berprinsip bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*shahibul mal*) menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum akad. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

Selain deposito dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah giro. Giro yang dimaksud adalah giro syariah atau giro *mudharabah*. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet* giro yang berdasarkan prinsip syariah.³ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang berdasarkan prinsip akad *mudharabah* telah dibenarkan, di mana bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan kepada pemilik

³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah "dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia"*, (Cet II, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 80

dana atau pemilik giro sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Dari sekian banyak akad yang ada di perbankan syariah, akad bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam UU Perbankan Syariah, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa giro, deposito, tabungan atau bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

Bagi hasil merupakan hal yang diperhatikan nasabah sebelum mereka membuka rekening tabungan. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁴ Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Sedangkan dengan pengusaha/peminjam dana,

⁴ Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 150

bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal*, dan pengusaha sebagai *mudharib*.

Dan sistem bagi hasil tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad *mudharabah* yang telah dijalankan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran. Masih banyak masyarakat yang juga belum memahami bagaimana pelaksanaan dari akad *mudharabah*, dan masih banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad *mudharabah* yang telah dijalankan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran seperti apa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi minor yang berjudul: **“MEKANISME AKAD BAGI HASIL MUDHARABAH GIRO iB SYARI’AH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMBANTU KISARAN”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Produk Giro iB dengan akad bagi hasil *mudharabah* yang diberikan pada tabungan Giro di Bank Sumut Syariah Kisaran ?

2. Bagaimana penerapan dari akad *mudharabah* pada Giro di Bank Sumut Syariah Kisaran ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme akad bagi hasil *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Kisaran.

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk simpanan Giro iB *mudharabah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran.
2. Mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Giro iB di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu pendekatan yang menggambarkan dan membahas keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada disertai suatu analisis. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu⁵. Melalui metode deskriptif, data dikumpul, disusun, dikelompokan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 48

diteliti.

2. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Kisaran yaitu Siti Sorayya Dalimunte sebagai Customer Service. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada sumber pengumpul data. Data sekunder meliputi buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Pengamatan (*observasi*), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (*interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun yang diwawancarai adalah staf bagian *Front Office* tepatnya dengan *Customer Service* yaitu Siti Sorayya Dalimunte

di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran dengan menggunakan data primer.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara rinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penulis menguraikan skripsi minor ini ke dalam lima bab yang masing-masing setiap sub babnya adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menguraikan mengemukakan tentang landasan teori yang membahas beberapa pokok permasalahan. Pertama, membahas tentang pengertian Bank Syariah. Kedua, membahas tentang *mudharabah* dan sistem bagi hasil.

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, status dan kedudukan, tugas pokok serta

struktur organisasi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran.

4. BAB IV : HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai mekanisme produk dan penerapan pada Giro iB Syariah di PT. Bank Sumut Syariah Kisaran.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Bank

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁶

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)⁷.

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank-bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

⁶ Kasmir, S.E, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010) h. 25

⁷ Sumar'in, S.E, M.S.I, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2012) h. 50

atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. Unit Usaha Syariah berada satu tingkat di bawah bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah.⁸

2. *Mudharabah*

a. *Pengertian Mudharabah*

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menjadikan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:

⁸ Mia Lasmi Wardiah, S.P., M.Ag, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2013) h. 75

- 1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut *Shahib Al-Mal (Shahibul maal)*.
- 2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *Shahibul Maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam transaksi *mudharabah Shahibul Maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *Mudharib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *Shahibul Maal* tersebut.

Menurut *Al-mushih* dan *Ash-shawi*, *mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentasi keuntungan.⁹

Dalam mazhab maliki dan syafi'i *mudharabah* disebut dengan *qirad* yang berarti memutuskan, dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uang untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua yang mengelola.

b. Rukun Akad *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.60-61

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab Qabul*)
- 4) Nisbah Keuntungan¹⁰

Pelaku, jelas bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, didalam akad *mudharabah* minimal ada dua perilaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa adanya dua pelaku ini akad *mudharabah* tidak ada.

Objek, faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang disebarkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skil, dan lain sebagainya. Tanpa dua objek ini akad *mudharabah* tidak ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang, harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab hanafi

¹⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h. 205

membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*. Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan, faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah Keuntungan, faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sebagai *shahibul mal* mendapatkan imbalan atau penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹¹

¹¹ Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 205

c. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Mudharabah dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudharib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.¹² Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya pada penabung.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

¹² Prof.Dr.H. Jaih Mubarak, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudhrabah, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.161

- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.¹⁴ Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

¹³Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: DDjambatan, 2001), h.67

¹⁴ Prof.Dr.H. Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudhrabah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.161

Dalam lembaga keuangan akad tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.¹⁵

d. Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

Landasan Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam Al- Qur'an. Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al- Quran tertuang dalam Surat al-Muzzamil ayat (20) :

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : ...dan Yang lainnya orang-orang Yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah.

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Di samping itu juga dapat kita baca dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah...

¹⁵Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005),h.108

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

e. Aplikasi Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, Deposito dan sebagainya.
- 2) Giro (*investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

f. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, *mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dengan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik dana), Bank Syariah

dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* (pengelola dana) mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.¹⁶ Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi salah urus bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02 /DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan

¹⁶ Husani mansur dan Dhani gunawan, Dimensi perbankan dalam Al-Quran, (Jakarta:PT. Visi kreasi 2007), h.54

layanan syariah dan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁷

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan

¹⁷ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005) h.92

mudharabah tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah :
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month* yaitu:

- a) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

3. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁸ Bagi Hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syariah tentang bagi hasil mengikuti landasan syariah akad *mudharabah*.

¹⁸Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah, (UII Press, 2001), h. 22

b. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- 1) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- 2) Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.¹⁹

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi

¹⁹Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bangkir Indonesia, *Bank Syariah: konsep, Produk dan Implementasi Oprasional*, (Jakarta, Djambatan, 2003), h.264

keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.²⁰

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h,95

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;²¹
- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk menulis penelitian ini adalah penelitian Shella Sujita dengan judul “Penerapan Deposito *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah” tahun 2018. Penelitian Shella Sujita ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil (*mudharabah*) berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada bagi hasil yang menggunakan akad dari *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada hal lokasi yaitu peneliti oleh Shella Sujita

²¹ Adrian sutedi, *perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum*, (Ghalia indonesia, 2009), h. 77

berlokasi di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini berlokasi pada PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Kisaran.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir

Pemilik dana (*shahibul maal*) datang ke Bank SUMUT Syariah KCP Kisaran untuk menyerahkan dana/menabung ke Bank SUMUT Syariah KCP Kisaran (*mudharib*) agar dana tersebut dikelola dengan prinsip kerjasama bagi hasil (akad *mudharabah*).

Giro iB *mudharabah* merupakan salah satu produk yang ada pada Bank Sumut Syariah Cabang Kisaran yang menggunakan akad bagi hasil. Tabungan *mudharabah* menjadi salah satu produk paling banyak diminati nasabah diantara produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal ini tidak terlepas karena produk tabungan *mudhrabah* menawarkan keunggulan lebih dibanding produk tabungan lainnya yaitu, tabungan *mudharabah* menawarkan keunggulan nisbah bagi hasil.

Nisbah bagi hasil diperoleh dari keuntungan usaha yang bermodalkan uang dari nasabah yang menabung pada bank tersebut. Nasabah yang menabungkan uangnya pada bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* atau orang yang memberikan modal, sedangkan bank sebagai *mudharib* akan mengelola yang tersebut menjadi usaha dimana keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan juga bank, sesuai dengan kesepakatan di awal ketika nasabah membuka tabungan.

Setiap bank biasanya menerapkan nisbah bagi hasil yang berbeda-beda tergantung keputusan para petinggi perusahaan. Dengan sistem pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan, pihak bank berharap akan mendapatkan *income* yang banyak bagi perusahaan serta dapat membantu perekonomian masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank SUMUT

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumtaera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT.

PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT. Bank Sumut

mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT. Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT. Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisarisnya, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada khultur masyarakat Sumatera Utara yang religious, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (Dua) kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

1. Makna Logo Bank Sumut Syariah



Gambar 3.1 Logo PT. Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT. Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna *orange* sebagai symbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna Biru yang sportif dan professional sebagaimana mis Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank Sumut. Jenis huruf “*palatino bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulis Bank dengan Huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedapkan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Uatara.

2. Visi, Misi PT. Bank Sumut

a. Visi Perusahaan


Adapun Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah disegala bidang serta sebagai dalah satu sumnber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi Perusahaan

Adapun Misi dari PT. Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat serta professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Compliance (Kepatuhan).

B. Struktur Organisasi Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Kisaran

Struktur organisasi dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang tedapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bank SUMUT Syariah KC
Pembantu Kisaran**

C. Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk: Bank Sumut Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut membagi produknya tiga bagian yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Adapun produk PT.Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

a. Produk *Wadiah*

1) Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadiah Yad-Dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sector riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Syarat-syarat pembukaan Tabungan Marwah :

- a) Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (KTP/ SIM/ paspor/ KITAS/ KIMS)
- b) Mengisi dan menandatangani formulir pemohon pembukaan rekening
- c) Setoran awal perorangan minimal Rp.10.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- e) Saldo minimal Rp.10.000,-
- f) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- g) Tidak dikenakan biaya administrasi
- h) Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-

2) Simpanan Giro *Wadiah*

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah Yad-Dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Syarat-syarat Pembukaan Simpanan Giro *wadiah* :

- a) Fotocopy kartu identitas yang masih aktif (KTP/ Pasport/ KITAS/ KIMS)
- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening giro
- c) Mengisi formulir data nasabah atau data perusahaan
- d) Mengisi specimen tanda tangan berserta pasphoto nasabah atau pemimpin perusahaan
- e) Untuk perusahaan atau badan usaha harus dilengkapi dengan company profile, SIUP, SITU, TDP dan akta pendirian atau perubahan perusahaan
- f) Akad pembukaan rekening giro.

b. Produk *Mudharabah*

Adapun jenis produk *Mudharabah* yaitu :

1) Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Prinsip sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya

dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

2) Giro iB *Mudharabah*

Bahwa diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan berbentuk Simpanan Giro yang dibenarkan secara syariah. Dan simpanan Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu simpanan giro berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Syarat umum pembukaan rekening :

- a) Calon nasabah cakap bertindak dalam hukum (kompeten)
- b) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) dan Daftar Hitam Nasional (DHN)
- c) Fotokopi identitas diri (KTP/ SIM / Paspor / KIMS / KITAS) dan menunjukkan kartu identitas asli pada petugas untuk dicocokkan.
- d) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menunjukkan kartu NPWP asli pada petugas Bank untuk dicocokkan.
- e) Membuat surat permohonan pembukaan Giro.
- f) Mengisi dan menandatangani beberapa form yang diwajibkan.

2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)

Adapun produk PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yang bersifat menyalurkan dana adalah :

- a. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli (*Murabahah*)
- b. Pembiayaan dengan sistem Bagi hasil (*Mudharabah*)
- c. Pembiayaan *Musyarakah*
- d. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB

D. Lokasi Perusahaan

Kantor Cabang Utama

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152 Sumatera Utara, Indonesia Sumatera Utara Fax.(061) 4574153, Fax.(061) 4574152 Telp.(061) 4155100.

Kantor Cabang Syariah Kisaran

Jl. Cokroaminoto No. 161, Kisaran, Kabupaten Asahan Sumatera Utara
Telp. 0623 - 42528

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat *liquid*, yang dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, dengan perjanjian yang telah disepakati, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di Bank SUMUT Syariah KCP Kisaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali dengan menggunakan cek/*bilyet* giro sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, Bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan penabung adalah sebagai *shahibul maal*. Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan (*revenue sharing*) kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah (presentasi) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Tabungan Giro iB *mudharabah* merupakan salah satu tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* yang ada pada Bank SUMUT Syariah. Tabungan Giro iB *mudharabah* ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, dan hanya dapat ditarik dengan cek/*bilyet* giro. Berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* Investasi yang dilakukan oleh nasabah (sebagai pemilik dana/*shahibul maal*) dan Bank (sebagai pengelola dana/*Mudharib*).



Gambar 4.1 Alur Proses Giro iB Mudharabah

B. Pembahasan

1. Mekanisme Produk Giro iB Dengan Akad *Mudharabah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu customer service di PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran menyatakan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan *mudharabah* itu, dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan, di Bank Sumut Syariah ada produk tabungan khusus bagi hasil yaitu Tabungan Giro iB *Mudharabah*.

Sebelum membuka rekening tabungan calon nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan Tabungan Giro iB *Mudharabah* sebagai berikut:

a. Tabungan Giro iB *Mudharabah*

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di tarik dengan cek atau *Bilyet giro* atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* Investasi yang dilakukan oleh Nasabah (sebagai pemilik dana/*Shohibul maal*) dan Bank (sebagai pengelola dana /*Mudharib*).

Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Untuk Simpanan Giro iB Mudhrabah atas Nama Pribadi / Perorangan :
 - a) Calon nasabah cakap bertindak dalam hukum (kompeten), dengan kriteria :
 - i. Dewasa bila berumur 21 tahun
 - ii. Belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah
 - iii. Tidak dibawah pengampuan
 - b) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) dan Daftar Hitam Nasional (DHN).
 - c) Fotokopi identitas diri berupa (KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS) dan menunjukkan kartu identitas asli pada petugas untuk dicocokkan.
 - d) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menunjukan kartu NPWP asli pada petugas untuk dicocokkan.
 - e) Membuat surat permohonan Pembukaan Giro.

- f) Mengisi dan menandatangani :
 - i. Formulir data nasabah perorangan / Joint Account
 - ii. Akad Giro iB *Mudharabah*
 - iii. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro iB *Mudharabah*
 - iv. Kartu Spesimen
- 2) Untuk Simpanan Giro atas Nama Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum Maupun Tidak Berbadan Hukum :
 - a) Pengurus / Direksi/ Pimpinan harus cakap bertindak dalam hukum (kompeten), dengan kriteria :
 - i. Dewasa bila berumur 21 tahun
 - ii. Belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah
 - iii. Tidak dibawah pengampuan
 - b) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) dan Daftar Hitam Nasional (DHN).
 - c) Fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar termasuk anggaran dasar yang terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Fotokopi identitas pengurus badan usaha sepanjang berwenang menurut anggaran dasar badan usaha tersebut.
 - e) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menunjukkan kartu NPWP asli pada petugas untuk dicocokkan.
 - f) Fotokopi surat-surat izin usaha yang terkait dengan jenis usaha perusahaan.
 - g) Fotokopi PPh 21 atas penghasilan

- h) Membuat surat permohonan pembukaan Giro dengan Kop Surat.
- i) Mengisi dan menandatangani :
 - i. Formulir pembukaan rekening badan hukum / badan hukum lainnya.
 - ii. Akad Giro iB Mudharabah
 - iii. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro iB Mudharabah
 - iv. Kartu Spesimen
- 3) Ketentuan Pelaksanaan
 - a) Setoran awal minimum :
 - i. Untuk Perorangan / Individu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - ii. Untuk Badan Hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - b) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c) Saldo minimal yang harus mengendap dalam rekening adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).²²

b. Fasilitas

- 1) Giran mendapatkan buku berupa cek
- 2) Giran dapat melakukan transaksi antar kantor secara *realtime online* di seluruh unit operasional Bank termasuk unit konvensional Bank.
- 3) Bagi Hasil sesuai nisbah yang disepakati.

²² Siti Surayya, *Customer Service Bank Sumut Syariah*, Wawancara Pribadi, Medan, 08 Februari 2019

c. Aman

Dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dijamin sesuai ketentuan.


Pelaksanaan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Giro iB *Mudharabah* yaitu Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan Nasabah sebagai *Shohibul maal* (pemilik dana) yang mempercayakan dananya kepada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran untuk dikelola. Bank Sumut Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* diperkenankan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain. Tabungan Giro iB *Mudharabah* itu dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah ada bagian untuk nasabah ada juga bagian bank. Nisbah itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nisbah tabungan *mudhrabah* untuk nasabah sesuai dengan kesepakatan saat akad. Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, karena disetiap akhir bulan lah bank baru mengetahui berapa pendapatan bank dalam satu bulan itu, baru lah pihak bank bisa membagikan bagi hasilnya kepada nasabah. Jadi nasabah dapat menerima bagi hasilnya di setiap akhir bulan. Untuk biaya administrasi tabungan *mudharabah* juga di akhir bulan karena tutup hari jadi bisa dicetak di awal bulan dan berapa bagi hasil pun bisa dicetak di awal bulan, sekalian pajak. Dalam ketentuan akad *mudharabah* nasabah tidak keberatan jika pihak bank

membebankan biaya administrasi sebesar ketentuan yang ditetapkan bank sepanjang jumlah potongan tidak lebih besar dari bagi hasil yang diperoleh nasabah, kecuali biaya administrasi saat penutupan rekening. Pajak dalam Tabungan Giro iB *Mudharabah* diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah. Pada pelaksanaan bagi hasilnya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran menggunakan pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Apabila suatu saat pihak bank akan mengubah nisbah bagi hasil dimana nisbah bagi hasil untuk nasabah tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan saat itu, maka pihak nasabah menyetujui perubahan tersebut. Apabila perubahan nisbah bagi hasil tersebut lebih rendah dari saat itu, maka pihak bank akan memberitahukan pihak nasabah untuk mendapatkan persetujuan /kesepakatannya dan apabila dalam waktu 10 hari kalender tidak ada tanggapan tertulis dari nasabah, maka pihak nasabah dianggap telah menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut. Akad ini dinyatakan berakhir apabila nasabah menarik seluruh dananya dengan maksud menutup rekening. Penutupan rekening Tabungan iB Giro *Mudharabah* hanya dapat dilakukan di Bank dimana rekening tersebut dibuka dan mengembalikan sisa buku cek / *bilyet* giro yang belum digunakan.

2. Penerapan Mudharabah Pada Giro Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran

a. Skema Akad *Mudharabah*



Gambar 4.2 Alur Proses Giro iB *Mudharabah*

Keterangan :

- 1) Nasabah datang ke Bank untuk melakukan pembukaan tabungan giro *mudharabah* dan nasabah melengkapi berkas yang di butuhkan.
- 2) Nasabah mempersiapkan semua persyaratan dan melengkapinya dan Bank menerimanya, proses selanjutnya adalah akad antara Bank dan nasabah. Dalam akad harus jelas mengenai bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.
- 3) Setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad yang di berikan, kemudian Bank menyetujui pembukaan tabungan Giro iB *mudharabah*.

- 4) Bank memberikan buku berupa cek / *bilyet giro* kepada nasabah agar di gunakan oleh nasabah sebagai alat untuk penarikan uang kapanpun dibutuhkan.
- 5) Kemudian Bank akan mengelola dana yang di simpan oleh nasabah ke berbagai produk pembiayaan.

b. Penerapan Akad Pada Produk Giro iB *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.

Dalam praktik *mudhrabah* pada produk Giro iB *Mudharabah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran. Bank sebagai pengelola dana dari nasabah yang menabung dan mengelola dana tersebut untuk di berikan kepada nasabah yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan dengan akad sesuai produk masing-masing.

Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Nasabah berperan penting dalam suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Nasabah Giro iB *mudharabah* Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran tidak lebih banyak dari nasabah produk

simpanan yang lainnya. Bank Sumut Syariah Kisaran memiliki nasabah yang harus diperhatikan dalam Giro iB *mudharabah* ini. Nasabah Giro iB *mudharabah* ini disebut sebagai Giran. Giran sangat membantu dalam berjalannya pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran.

Kepuasan nasabah terhadap produk simpanan pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran ditunjukkan dari sisi jumlah nasabah yang melakukan simpanan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari sisi pemasaran pihak bank tidak melakukan banyak cara di karenakan banyak yang nasabah yang datang dengan sendirinya untuk menabung karena sudah mengetahui produk dari nasabah lain. Dari sisi pelayanan, Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran sangat mengedepankan pelayanan terbaik dengan nasabah, menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah, dan memperhatikan kebutuhan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Produk Giro iB dengan akad bagi hasil *mudharabah* yang diberikan pada tabungan Giro di Bank Sumut Syariah Kisaran

Dalam pembukaan rekening tabungan Giro iB *mudharabah*, Bank SUMUT Syariah Cabang pembantu Kisaran menetapkan setoran pertama minimal sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, ada juga saldo yang harus mengendap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan Giro iB *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah :
 - 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *Customer service*.
 - 2) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan Giro

iB *mudharabah* dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.

- 3) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan Giro iB *mudharabah*. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank SUMUT Syariah KCP Kisaran.
 - 4) Calon nasabah harus melengkapi beberapa syarat umum yang telah ditetapkan dan mengisi formulir yang berisikan antara lain:
 - i. Formulir data nasabah / *joint account*
 - ii. Akad Giro iB *Mudharabah*
 - iii. Aplikasi pembukaan rekening giro iB *mudharabah*
 - iv. Kartu spesimen
 - 5) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut dikembalikan kepada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan di input.
 - 6) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan Giro iB *Mudharabah*.
- b) Bagian pelayanan nasabah (*Customer Service*)
- 1) Melayani calon nasabah.
 - 2) Memberikan formulir pembukaan rekening tabungan Giro iB *mudharabah*.

- 3) Menginput data calon nasabah.
 - 4) Menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajarinya
- c) Pejabat yang berwenang
- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada specimen.
 - 2) Mengangktifkan rekening tabungan Giro iB *mudharabah*
 - 3) Menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad *mudharabah*
 - 4) Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah
- d) Bagian pelayanan nasabah (*customer service*)
- 1) Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang
 - 2) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke teller.
 - 3) Setelah melakukan setoran awal, nasabah diarahkan untuk melakukan akad dengan petugas yang berwenang dan menerima buku yang berupa cek untuk dipergunakan nasabah dalam melakukan penarikan kapanpun.

2. Penerapan dari akad mudharabah pada Giro di Bank Sumut Syariah Kisaran

Dalam praktik penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan Giro iB *mudharabah* di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran

sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang simpanan Giro iB *Mudharabah* dalam menjalankan operasionalnya.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran lebih giat dalam mempromosikan produk simpanan khususnya Giro iB *Mudharabah* kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak yang menabung dengan produk simpanan Giro iB *mudharabah* yang ada di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota khususnya masyarakat yang masih menyimpan uangnya di rumah karena bingung akan menyimpan di mana.
3. Agar Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bank Sumut Syariah adalah Bank yang menjalankan bagi hasil sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Azhari Tarigan. *Pedoman Penulisan Skripsi Minor*. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015
- Antonio Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Karim A Adiwarmanto. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lasmi Wardia Mia. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2013.
- Mansur, Husani dan Dhani gunawan. *Dimensi perbankan dalam Al-Quran*. (Jakarta: PT. Visi kreasi 2007)
- Muchtasi Bakhrul, *Konsep Bagih.al.asil Dala Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006)
- Mubarak Jaih, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudhrabah*. Bandung Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. UII Press, 2001.
- Muhammad. *Sistem dan Operasi Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nurhayati Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Ghalia indonesia, 2009)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: DDjambatan, 2001.

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta, Djambatan, 2003.
- Umam Khotibul. *Perbankan Syariah “Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tinjowan pada tanggal 17 Januari 1998, putra kedua dari pasangan suami-istri, Rusli dan Netty Juliana. Penulis bertempat tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 014686 Sidomulyo, Kabupaten Asahan pada tahun 2010, tingkat SMP di SMP Negeri 2 Kisaran pada tahun 2013, tingkat SMA di SMA Negeri 3 Asahan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016.